



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 59
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) yang beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78);
- b. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf I, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unir Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
 - 1) UPTD Pengujian Material Konstruksi, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kelas A.
 - b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1) UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A.
 - c. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - 1) UPTD Bandara Bersujud Batulicin, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
 - d. UPTD pada Dinas Perikanan yakni UPT Balai Benih ikan, Kelas A;
 - e. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas :
 - 1) UPTD Rumah Potong Hewan, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Kelas A.
 - f. UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yakni UPTD Pengelolaan Pasar, Kelas A.
 - g. UPTD pada Dinas Kesehatan Terdiri atas :
 - 1) UPTD Instalasi Farmasi, Kelas A; dan
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A.
 - h. UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yakni UPTD Pemanfaatan Aset Daerah, Kelas A.

- i. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah yakni UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Kelas A.
 - j. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelas A.
 - k. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B.
 - l. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas B.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan dan Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (17), sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan pengujian material konstruksi dan pengelolaannya.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya.
- (4) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan.
- (5) UPTD Bandara Bersujud Batulicin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan berupa pengelolaan kebandarudaraan.

- (6) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaannya.
- (7) UPTD Balai Benih ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan berupa pengelolaan dan pembenihan ikan.
- (8) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian berupa melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaannya
- (9) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian berupa melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaannya.
- (10) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa pengelolaan pasar di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (11) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan berupa pengelolaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan.
- (12) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan berupa pengelolaan, pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi, pengujian kualitas air dan makanan.
- (13) UPTD Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa pengelolaan pemanfaatan aset daerah.
- (14) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (15) UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (16) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro berupa pelaksanaan pelatihan dan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia.
- (17) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M ZAIRULLAH AZHAR

Diuundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 67